



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 113/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE,
RAPAT UMUM, DAN PERTEMUAN TERBATAS DALAM RANGKA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Rapat Umum, dan Pertemuan Terbatas dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/ PL 01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan :
- a. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Nomor :200/1110/VIII/hubleg/BKBPPM/2018 Tanggal : 17 September 2018, Hal. : Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Rapat Umum;
 - b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 543/PL.01.5-BA/5107/Kab/IX/2018 Tanggal : 21 September 2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Alat Peraga Kampanye, Rapat Umum, dan Pertemuan Terbatas dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, RAPAT UMUM, DAN PERTEMUAN TERBATAS DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU.....

- KESATU : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Rapat Umum, dan Pertemuan Terbatas dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2018 Tanggal 5 Desember 2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 21 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

PUTU DEASY NATALIA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Bali, di Denpasar;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



IGEDE SUWENDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 113/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/IX/2018
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN RAPAT UMUM DALAM RANGKA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum
dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019**

A. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)

1. Kecamatan

NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN	KETERANGAN
1.	Karangasem	Lapangan Yowana	
2.	Kubu	Lapangan Umum Kubu	
3.	Abang	Perempatan Abang	
4.	Bebandem	Lapangan Melawa	
5.	Selat	Lapangan Umum Selat	
6.	Rendang	Lapangan Desa Adat Rendang	
7.	Sidemen	Depan Kantor Camat Sidemen	
8.	Manggis	Lapangan Umum Ulakan	

2. Desa

NO	KECAMATAN/DESA	LOKASI PEMASANGAN	KETERANGAN
1	Karangasem		
	1. Padangkerta	Areal Simpang Tiga Jl. Veteran-Untung Surapati (Jalur 11)	
	2. Subagan	Areal Simpang Tiga Jl. A. Yani Pantai Jasi Jasri (Patung Salak)	
	3. Karangasem	Areal Tugu Pahlawan Ciung Wanara Amlapura	
	4. Bugbug	Areal Jl. A. Yani Bugbug (Depan Jalan Masuk Taman Harmoni Bukit Asah)	
	5. Pertama	Area Simpang Tiga Perasi - Timbrah (Depan Puskesmas Karangasem 1)	
	6. Tegallinggah	Areal Simpang Tiga Jl. Serma Gejer – Tegallinggah	
	7. Bukit	Areal Simpang Empat Tying Jangkrik	
	8. Tumbu	Areal Simpang Empat Ujung Tengah – Taman Ujung Resort & Spa	
	9. Seraya Barat	GOR Seraya Barat	
	10. Seraya	Lapangan Umum Ki Kopang	
	11. Seraya Timur	Area Jembatan Kuning	

2	Kubu		
	1. Baturinggih	Perempatan Bantas	
	2. Tianyar Barat	Pertigaan menuju Munti Gunung	
	3. Tianyar	Depan Kantor Desa Tianyar	
	4. Tianyar Tengah	Pertigaan Pasar Tukad Eling	
	5. Tulamben	Pertigaan Batuniti menuju Muntig	
	6. Dukuh	Sekitaran Kantor Desa Dukuh	
	7. Sukadana	Pertigaan Bukit Lebah	
	8. Ban	Pertigaan Ban	
	9. Kubu	Perempatan Kubu	
3	Abang		
	1. Ababi	Seputaran Pertigaan Ababi	
	2. Tiyingtali	Pertigaan Tiyingtali	
	3. Tribuana	Pertigaan Kemuda	
	4. Tista	Seputaran Pasar Mangsul	
	5. Kesimpar	Pertigaan Kesimpar	
	6. Pidpid	Perempatan Pidpid	
	7. Nawakerti	Depan Kantor Desa Nawakerti	
	8. Abang	Seputaran Tukad Bangka	
	9. Kerta Mandala	Perempatan Kerta Mandala	
	10. Culik	Perempatan Culik	
	11. Datah	Seputaran Peempatan Dusun Lebah	
	12. Bunutan	Jembatan Bunutan/Pertigaan Segi	
	13. Purwakerti	Seputaran Wisata Tirta	
	14. Labasari	Perempatan Labasari/Perempatan Bebayu/Peselatan	
4	Bebandem		
	1. Sibetan	Banjar Mantri/Depan Pura Bale Agung	
	2. Jungutan	Depan Kantor Desa Jungutan	
	3. Macang	Di Sepanjang Kantor Desa Macang	
	4. Bebandem	Depan Kantor Desa Bebandem	
	5. Budakeling	Depan Kantor Desa Budakeling	
	6. Bhuana Giri	Depan Kantor Desa Bhuana Giri	
	7. Bungaya Kangin	Depan Kantor Desa Bungaya Kangin/ Pertigaan	
	8. Bungaya	Sekitar Pasar Bungaya	
5	Selat		
	1. Muncan	Perempatan Meranggi	
	2. Peringsari	Depan Pura Dalem	
	3. Selat	Pertigaan Lusuhan Kangin-Lusuhan Kauh	

	4. Sebudi	Simpang Tiga Banjar Langon	
	5. Amerta Bhuana	Pertigaan Muntig Menuju Kantor Desa Adat	
	6. Duda Utara	Depan Pura Puseh Sukaluwih	
	7. Duda	Depan Kantor Desa Duda	
	8. Duda Timur	Sidemen	
6	Rendang		
	1. Rendang	Depan UPTD Pertanian	
	2. Pesaban	Bukit Jambul	
	3. Nongan	DEpan Banjar Balai Pegat	
	4. Besakih	Banjar Kedungdung/Terminal	
	5. Pempatan	Pertigaan Banjar Kunyit	
	6. Menanga	Banjar Menanga Kangin/Arca	
7	Sidemen		
	1. Sidemen	Depan Setra Hyang Taluh	
	2. Sinduwati	Depan Lapangan Umum Mamed	
	3. Telagatawang	Pertigaan Pura Agung Pempatan Lantang Katik sebelah Jembatan	
	4. Talibeng	Depan Setra Talibeng	
	5. Tri Eka Buana	Depan Kantor Bumdes Guna Arta	
	6. Kerta Buana	Pertigaan BD Cengeng Temaga	
	7. Lokasari	Pertigaan Bungbungan	
	8. Sangkan Gunung	Pertigaan Sanggem Sangkan Gunung	
	9. Tangkup	Perempatan Depan Kantor Desa Tangkup	
	10. Wisma Kerta	Perempatan Pondok Dusun Wangsean	
8	Manggis		
	1. Antiga Kelod	Depan Banjar Yeh Malet	
	2. Ulakan	Pertigaan Banjar Tanah Ampo	
	3. Sengkidu	Lapangan Pemanton Desa Sengkidu	
	4. Padangbai	Parkir Desa Padangbai sebelah TK	
	5. Selumbung	Lapangan Sebelah Setra Selumbung dan perbatasan Desa Selumbung dengan Desa Ngis	
	6. Antiga	Br. Tangading dan Perempatan Desa Antiga Menuju Pura Andakasa	
	7. Ngis	Pertigaan Celagi Dengdeng dan Di depan Pura Pekarangan Br. Pekarangan Ngis	
	8. Nyuh Tebel	Depan Kantor Bumdes di selatan Kantor Desa Pertigaan Br, Tauman menuju Tenganan Dauh Tukad	
	9. Tenganan	Wantilan Br. Pegringsingan dan Parkir Desa Tenganan	

	10. Gegelang	Sebelah Barat Jembatan Br. Babakan	
	11. Pesedahan	Selatan Kantor Bumdes Desa Pesedahan dan Parkir Kantor Desa Pesedahan	
	12. Manggis	Jalan Manggis menuju Putung Banjar Dinas Kelodan dan jln menuju Desa Selumbung sebelah selatan	

B. Tempat Rapat Umum

No	Tempat	Keterangan
1.	Stadion Jl. Veteran Karangasem	
2.	Lapangan Umum Kubu	
3.	Lapangan Umum Abang (Gajah Oya)	
4.	Lapangan Umum Bebandem (Melawa)	
5.	Lapangan Umum Selat	
6.	Lapangan Umum Rendang(Singarata)	
7.	Lapangan Umum Sidemen(Mamed)	
8.	Lapangan Umum Manggis (Ulakan)	

C. Tempat Pertemuan Terbatas

No	Tempat	Keterangan
1.	Lapangan Tennis GOR Gunung Agung	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

PUTU DEASY NATALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



GEDE SUWENDA